



DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)  
KOTA B E K A S I

**Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal**

**Nomor : 421.1/0008/Pend.NonFormal/DPM-PTSP.25**

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari Yayasan. SENYUM RARA ANNINDA Nomor 001/SP-RA /IV/2025 tanggal 25 April 2025
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/9258/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 04 Juli 2025

**Memberikan Izin Kepada**

- Nama Badan : Yayasan. SENYUM RARA ANNINDA  
Alamat : jl. asem jaya, ciketing Rt. 004 Rw.005 Kd. Pos 17158  
: Kel. MUSTIKAJAYA, Kec. MUSTIKA JAYA  
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT  
NPWP : 19.676.476.5-407.000  
Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :  
Nama Satuan Lembaga / : TPA RARA ANNINDA  
Pendidikan Non-Formal  
Alamat Satuan Lembaga / : JL. ASEM JAYA, CIKETING RT004 RW005  
Pendidikan Non-Formal  
Kecamatan : MUSTIKA JAYA  
Kelurahan : MUSTIKAJAYA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1707240090898  
Nama Penanggung Jawab : DESI HERAWATI  
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN  
Jenis Satuan Lembaga / : TPA (Taman Penitipan Anak)  
Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ketentuan:**

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 15 Juli 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI**



**DR. DICKY IRAWAN, ST, MT**  
**Pembina Utama Muda/ IVc**  
**19720413 199901 1002**

**NON RETRIBUSI**

Tembusan Yth  
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi